



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, WATU TOA, MARIORIWAWO, . Sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, WATU TOA, MARIORIWAWO, . Sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asnaidi,S.H.,M.H & PARTNER yang beralamat di Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali No.7 Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxx, dan berdomisili elektronik dengan alamat email: Asnaidiedi@gmail.com selaku kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat **kuasa khusus Nomor: 273/SK.Daf/2023/PA Wsp tanggal 26 Juni**

2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

Pengadilan agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp tanggal 20 Juni

hal 1 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Salama bin Nurung (Ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam masjid xxxxxxxx bernama H. Talaming disaksikan 2 orang saksi yaitu Jufri dan Akmal dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) Ringgit (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng yang selanjutnya Pemohon membangun rumah sendiri di xxxxxxxx yang ditempati sampai sekarang.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - 5.1 Jesmita binti Bahri, Perempuan, Umur 19 tahun.
 - 5.2 Rina Saputri binti Bahri, Perempuan, Umur 17 tahun
 - 5.3 Arinal bin Bahri, Laki-laki, Umur 15 tahun
 - 5.4 Agung bin Bahri, Laki-laki, Umur 14 tahun
 - 5.5 Gustiara binti Bahri, Perempuan, Umur 12 tahun
 - 5.6 Kaisar bin Bahri, Laki-laki, Umur 10 tahun
 - 5.7 Mei Ramadhani binti Bahri, Perempuan, Umur 5 tahun
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah.

hal 2 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon yang tidak didaftarkan di kantor KUA setempat karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang pencatatan nikah.
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya para Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Bahri bin Manggasani) dengan Pemohon II (Iramaya binti Salama) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang.

hal 3 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A..Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010508101322 atas nama Bahri tanggal 07 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7312010101540003 atas nama Bahri tanggal 27 September 2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7312017112860022 atas nama Iramaya tanggal 24 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

hal 4 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Salama bin Nurung selaku Ayah Kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam masjid xxxxxxxx bernama H. Talaming;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Jufri dan Akmal adalah kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa uang 11 (sebelas) Ringgit (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

hal 5 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2 karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Salama bin Nurung selaku Ayah Kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam masjid xxxxxxxx bernama H. Talaming;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Jufri dan Akmal adalah kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) berupa uang 11 (sebelas) Ringgit (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat

hal 6 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus para Pemohon. Ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jls SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 telah ditentukan perihal Penyempurnaan Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) teaah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

hal 7 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1 dengan Pemohon II (PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

“*Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*”

hal 8 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 sd P3) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 berupa (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada

hal 9 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salama bin Nurung, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxxxxxxx bernama H. Talaming dengan 2 orang saksi yang bernama Jufri dan Akmal dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) Ringgit (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama bin Nurung, kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid bernama H. Talaming, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Jufri dan Akmal dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) Ringgit (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu menikah pemohoin I berstatus perjaka. sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan .

hal 10 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang

hal 11 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 di xxxxxxxx, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

hal 12 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	160.000,00
--------	---	-----	------------

(seratus enam puluh ribu rupiah)

hal 13 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Wsp